



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendorong aktifitas sektor Perdagangan, Jasa, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Pariwisata serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka perlu dilakukan pengembangan potensi kawasan Strategis Cepat Tumbuh kota Pagar Alam.
 - bahwa telah disusunnya Masterplan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 dengan menggunakan kajian-kajian yang mendukung penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, maka perlu ditetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
 - bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya pasal 34 ayat (1) huruf a bahwa Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, maka perlu ditetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten / Kota;
17. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 02 Seri E).
20. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam 2012-2032;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KOTA PAGAR ALAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam;

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsure terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.
10. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumberdaya geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
11. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis cepat Tumbuh di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang kebijakan dan strategi pengelolaan potensial, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun kedalam scenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan, yang diimplementasikan melalui rencana pengusahaan dan rencana tindak.
12. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah Provinsi / Kabupaten / Kota yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, *output*, *outcome*, dan indikator keberhasilan.
13. Rencana Pengusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan strategis cepat tumbuh Provinsi / Kabupaten / Kota dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan Rencana Induk, yang memuat proyeksi pengembangan hulu-hilir sector dan produk unggulan, informasi dan akses pasar, akses permodalan, akses teknologi, aksesibilitas prasarana (*infrastruktur*) dan sarana pendukung transportasi dan distribusi, guna meningkatkan produk-produk yang berdaya saing di pasar lokal, pasar regional, pasar nasional dan pasar internasional.
14. Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, dan industri pengolahan, sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah tertinggal di sekitarnya.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijaksanaan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kota Pagar Alam adalah :

1. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan terdiri dari :
 - a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pertanian di Kecamatan Pagar Alam Selatan di Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Dempo Utara di Kelurahan Bumi Agung, Kelurahan Muara Siban, Kelurahan Pagar Wangi, Kelurahan Agung Lawangan, dan Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Tengah di Kelurahan Padang Temu dan Kelurahan Jokoh, dan Kecamatan Dempo Selatan di Kelurahan Penjalang;

- b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Peternakan di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tanjung Agung dan Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Dempo Makmur, Kelurahan Kuripan Babas, dan Kelurahan Selibar serta di Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Penjalang;
 - c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Perkebunan di Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Atung Bungsu dan Kelurahan Kance Diwe, Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Jokoh dan Kelurahan Padang Temu, Kecamatan Dempo Utara Kelurahan Pagar Wangi dan Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Selibar serta Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Ulu Rurah.
2. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pariwisata terdiri dari :
- a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Wisata Alam di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Pelang Kenidai dan Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Prahau Dipo;
 - b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Wisata Budaya dan Sejarah di Kecamatan Dempo Utara Kelurahan Pagar Wangi dan Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Kuripan Babas;
 - c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Wisata Religius di Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Pelang Kenidai, dan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Gunung Dempo.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kota Pagar Alam :

1. Mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
2. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;
4. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
5. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 4

Untuk kesinambungan pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud Pasal 3 rencananya perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam dan turunannya.

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antar sektor yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

1. Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di kota Pagar Alam dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Kota bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat/Agama/Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat di wilayah kawasan.
2. Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di kota Pagar Alam dilakukan secara bertahap, menurut tahapan yang didasarkan pada Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

Pasal 7

Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi antara Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat;
- b. melakukan koordinasi antar pihak yang berkepentingan di Kota Pagar Alam;
- c. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat di dalam wilayah kawasan untuk mendukung secara aktif dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh;
- d. melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada pihak yang berkepentingan untuk mendukung secara aktif dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh;
- e. menciptakan iklim yang kondusif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Besar dan Koperasi;

BAB III KEGIATAN PENGEMBANGAN KSCT

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut :

- a. Tahap pertama
Menyiapkan dan menyusun dokumen kebijakan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, yaitu :
 1. rencana induk kawasan strategis cepat tumbuh;
 2. rencana perusahaan kawasan strategis cepat tumbuh; dan
 3. rencana tindak kawasan strategis cepat tumbuh.
- b. Tahap kedua
Penyusunan program dan kegiatan SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dokumen kebijakan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh yang dilaksanakan secara terkoordinasi antar pemangku kepentingan.
- c. Tahap Ketiga
Kegiatan dan program SKPD dan para pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan oleh masing-masing yang didasari dengan Rencana Strategis SKPD, Rencana Induk, Rencana Perusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kota Pagar Alam
- d. Tahap Ketiga
Pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program SKPD dan para pemangku kepentingan lainnya disampaikan kepada Walikota Pagar Alam oleh masing-masing SKPD yang didasari dengan rencana dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk, Rencana Perusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kota Pagar Alam.

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Pemerintah Kota Pagar Alam melakukan langkah proaktif dan responsif serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dengan stakeholder guna melakukan upaya pengembangankawasan strategis cepat tumbuh di Kota Pagar Alam.

Pasal 10

Peran Pemerintah Kota dalam pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kota Pagar Alam meliputi :

- a. Menyusun dokumen kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
- b. Melaksanakan koordinasi antar stakeholder mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
- c. Menggerakkan potensi sumber daya (manusia, anggaran sarana dan prasarana serta dukungan lainnya) dalam melaksanakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dengan lintas program dan sektor terkait baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kota Pagar Alam;
- e. Melaksanakan pelatihan teknis dan manajemen dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di wilayah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh; dan
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

1. Dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kota Pagar Alam, semua SKPD dan sektor terkait dapat merencanakan serta menyediakan anggaran yang diajukan setiap periode/tahun sesuai dengan tugas/fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Pembiayaan pelaksanaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kota Pagar Alam dapat diupayakan melalui sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan dari swasta, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kota Pagar Alam dilaksanakan oleh SKPD dengan mengikutsertakan organisasi profesi dan pemangku kepentingan terkait.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2014 tentang penetapan kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota Pagaram ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagaram.

Ditetapkan di Pagaram
Pada tanggal : 31 Desember 2015

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagaram
pada tanggal 31 Desember 2015
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA AGARALAM

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 33